

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DESA KEDUNGSUMBER TAHUN 2020



**PEMERINTAH KEDUNGSUMBER KECAMATAN
TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO**

TAHUN 2020

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH DESA KEDUNGSUMBER



Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Desa Kedungsumber telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Kedungsumber tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Kedungsumber, yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan dari Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Desa Kedungsumber sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.


PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Desa Kedungsumber, PPID menetapkan 7 (Tujuh) SOP Prosedur Tata Kelola Informasi Publik yaitu : (1) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (2) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; (6) SOP Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi; (7) Standart Biaya Perolehan Informasi.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOMUKENTASI
(PPID) DESA KEDUNGSUMBER**



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer/laptop dan printer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Selain itu juga terdapat formulir permohonan informasi, Register permohonan informasi, formulir keberatan informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Pemerintah Desa Kedungsumber juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail dседungsumber@gmail.com dan formulir online yang tersedia di website <https://kedungsumber.desa.id/>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Pemerintah Desa Kedungsumber dapat juga melalui layanan telepon.

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



Balai Desa Kedungsumber : Jl. Sunan Ampel No. 142 Kode Pos 62184

E-mail : kedungsumber33@gmail.com

Facebook : [DESA KEDUNGSUMBER](https://www.facebook.com/DESA.KEDUNGSUMBER)

Twitter : [@Kedungsumber33](https://twitter.com/Kedungsumber33)

Instagram : [@desakedungsumber](https://www.instagram.com/desakedungsumber)

Sms Center : –

Contact Person : 082132732689 – 082142229577

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail ds.kedungsumber@gmail.com dan Formulir online yang tersedia di website: <https://kedungsumber.desa.id/>




Alamat PPID Kementerian Kominfo

Jl. Sunan Ampel No. 142 Desa
Kedungsumber Kecamatan Temayang

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK

Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 1 Unit Laptop
3. 1 Unit Printer
4. Lemari arsip PPID
5. Wifi internet
6. Daftar Informasi Publik
7. Register Permohonan Informasi
8. Formulir layanan informasi publik, antara lain:
 - a. Formulir permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK



Selama tahun 2020, PPID Pemerintah Desa Kedungsumber telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Pemerintah Desa Kedungsumber <https://kedungsumber.desa.id/> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain melalui website, PPID Pemerintah Desa Kedungsumber juga memanfaatkan sarana Media Sosial lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.



Selain melalui media online, PPID Pemerintah Desa Kedungsumber juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media cetak seperti banner dan pamflet yang terpasang di papan informasi



Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pemerintah Desa Kedungsumber didukung oleh 1 (satu) Tim Kerja Harian yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Desa Kedungsumber yaitu Tim Penyusun Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kedungsumber untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada Pemerintah Desa Kedungsumber.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Desa Kedungsumber, PPID beserta Pemerintah Desa Kedungsumber mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing koordinator PPID untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Pemerintah Desa Kedungsumber juga berpartisipasi aktif pada Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bersama dengan PPID Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan beberapa kali kegiatan koordinasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari PPID Kabupaten Bojonegoro.

Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBDes Tahun 2020 Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang.

NO.	KEGIATAN	FREKUENSI	PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Konten Website PPID	12 Bulan	Jan s/d Des 2019	1.000.000
2.	Operator Website PPID	12 Bulan	Jan s/d Des 2020	23.400.000
3.	Tagihan Bulanan Wifi	12 Bulan	Jan s/d Des 2020	9.100.000
4.	Papan Monografi Desa	1 Unit	Swakelola	1.000.000
5.	Poster, Baliho, Spanduk, dll	1 paket	Swakelola	3.000.000
6.	Perlengkapan PPID	12 Bulan	Jan s/d Des 2020	4.600.000
	Total			42.100.000

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pemerintah Desa Kedungsumber memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2019

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Pemerintah Desa Kedungsumber selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. PPID Pemerintah Desa Kedungsumber mendapatkan apresiasi penilaian oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
2. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Desa Kedungsumber yang ditetapkan ke dalam SK Kepala Desa Kedungsumber Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Desa Kedungsumber.
3. Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam SK Kepala Desa Pemerintah Desa Kedungsumber Nomor 2 Tahun 2020 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Kedungsumber.
4. Pengembangan website pada Layanan PPID berbasis online yang terintegrasi pada layanan Pemerintah Desa Kedungsumber (<https://kedungsumber.desa.id>). Melalui website Pemerintah Desa, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan permohonan keberatan informasi secara online.
5. PPID Pemerintah Desa Kedungsumber menerima 0 pemohon informasi dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 0 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik, melalui Website PPID (<https://kedungsumber.desa.id/>) sebanyak **23.968** pengguna yang mengakses informasi.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Desa Kedungsumber adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di Pemerintah Desa Kedungsumber;
2. Koordinator yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID masih manual;
4. Kendala teknis pada jaringan internet, menyebabkan informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui website.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator di lingkungan Pemerintah Desa Kedungsumber;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Kabupaten Bojonegoro, agar mempercepat dalam merespondan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Pengembangan aplikasi website dan pengelolaan database informasi PPID.
4. Memaksimalkan sebaran media informasi cetak seperti banner, baliho dan pamflet di semua tempat strategis Desa Kedungsumber

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

**Sekretaris Desa
Selaku Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa Kedungsumber**

TTD

Ria Fitriani



PEMRINTAH DESA KEDUNGSUMBER
KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

Alamat

Jl. Sunan Ampel No. 142 Desa Kedungsumber

Website

Email

dskedungsumber@gmail.com

Telp/Fax